



Legal Protection Provided By Law No. 35 Of 2014 On Children Abandoned By Narcotics Abusing Parents

Perlindungan Hukum Yang Diberikan UU No. 35 Tahun 2014 Terhadap Anak Yang Ditelantarkan Oleh Orang Tua Penyalahguna Narkotika

Sullama Nikmah Rambe*, Syofiaty Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: sullamanikmahr@gmail.com¹, syofiatylubis@uinsu.ac.id²

*Correspondence: sullamanikmahr@gmail.com

Abstract

Drug abuse is one of the most serious challenges in modern society, affecting not only individuals who consume drugs but also families, especially children. In Indonesia, Law No. 35/2014 on Narcotics provides a strong legal basis to protect children abandoned by parents who are drug abusers. This study aims to analyze the legal protection provided by Law No. 35/2014 to children who are victims of this situation. Law No. 35/2014 states that children have the right to protection from all forms of violence, neglect and exploitation, including in the context of parents involved in drug abuse. The law stipulates that the government is responsible for providing protection, care and rehabilitation for children affected by drug abuse, and emphasizes that parental drug abuse cannot be used as an excuse to abandon a child. In addition, Law No. 35/2014 also provides a foundation for efforts to prevent drug abuse among adolescents and children, through education and socialization about the dangers of drugs and rehabilitation for drug addicts. Nevertheless, the implementation of this legal protection still faces various challenges. Lack of awareness of children's rights and access to adequate social services are often barriers to providing effective protection for children affected by their parents' drug abuse. Therefore, greater efforts are needed from the government, non-governmental organizations, and society as a whole to improve awareness, access to services, and legal protection for children in this situation.

Keywords: drug abuse, children, legal protection, Law No. 35 of 2014

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu tantangan serius dalam masyarakat modern, yang tidak hanya berdampak pada individu yang mengonsumsi narkotika tetapi juga pada keluarga, terutama anak-anak. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Narkotika memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tua yang merupakan penyalahguna narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 35 Tahun 2014 terhadap anak yang menjadi korban dari situasi ini. UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi, termasuk dalam konteks orang tua yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Undang-undang ini menetapkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi bagi anak-anak

yang terpengaruh oleh penyalahgunaan narkotika, serta menegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika oleh orang tua tidak dapat dijadikan alasan untuk menelantarkan anak. Selain itu, UU No. 35 Tahun 2014 juga memberikan landasan bagi upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan anak-anak, melalui pendidikan dan sosialisasi tentang bahaya narkotika serta rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya kesadaran tentang hak-hak anak dan akses terhadap layanan sosial yang memadai seringkali menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak yang terkena dampak penyalahgunaan narkotika oleh orang tua mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan untuk meningkatkan kesadaran, akses terhadap layanan, dan perlindungan hukum bagi anak-anak dalam situasi ini.

Kata Kunci: penyalahgunaan narkotika, anak, perlindungan hukum, UU No. 35 Tahun 2014

1. PENDAHULUAN

Filsafat bahasa Perlindungan hukum terhadap anak yang ditelantarkan oleh orang tua penyalahgunaan narkotika menjadi sebuah isu yang memerlukan perhatian serius dalam konteks hukum dan kesejahteraan sosial. Fenomena penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah global yang meresahkan, termasuk di Indonesia. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan oleh individu yang langsung terlibat, tetapi juga oleh lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga, terutama anak-anak yang menjadi korban dari situasi ini.

Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Tentang Penyalahgunaan Narkotika memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika, termasuk anak-anak yang menjadi korban dari orang tua yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika (Dewi, 2023). Namun, implementasi dan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak yang ditelantarkan oleh orang tua penyalahguna narkotika masih menjadi tantangan yang kompleks.

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi permasalahan serius di Indonesia. Faktor-faktor seperti keberadaan jalur perdagangan narkotika internasional yang melintasi Indonesia, keberadaan sumber daya alam yang menjadi bahan baku narkotika, serta kondisi sosial-ekonomi yang rentan, semuanya berkontribusi pada meningkatnya penyalahgunaan narkotika di negara ini (Yolandi, 2020). Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan terkait dengan penyalahgunaan narkotika (Agussalim, 2022). Pada tahun-tahun terakhir, angka penyalahgunaan narkotika, termasuk di antaranya oleh orang tua, meningkat secara signifikan. Akibatnya, banyak anak-anak menjadi korban langsung dari situasi ini, baik karena ditelantarkan secara fisik maupun emosional oleh orang tua yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Penyalahgunaan Narkotika memberikan dasar hukum yang penting dalam upaya perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika, termasuk anak-anak. Dalam pasal-pasal nya, UU ini menetapkan berbagai ketentuan yang mengatur tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika, penanganan terhadap pelaku penyalahgunaan, serta rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Salah satu aspek penting dari UU No. 35 Tahun 2014 adalah perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban dari orang tua yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Pasal-pasal dalam UU ini menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan ini meliputi hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan dari kekerasan atau penelantaran.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yaitu sebuah penelitian yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek normatif terhadap pembahasan mengenai Perlindungan Hukum yang Diberikan UU No. 35 Tahun 2014 Terhadap Anak Yang Ditelantarkan Oleh Orang Tua Penyalahguna Narkotika, termasuk dasar hukumnya, implementasi dalam putusan pengadilan, serta konsep dan pandangan ahli hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang kokoh terhadap dimensi hukum dari Perlindungan Hukum yang Diberikan UU No. 35 Tahun 2014 Terhadap Anak Yang Ditelantarkan Oleh Orang Tua Penyalahguna Narkotika di Indonesia. Sumber informasi utama dalam diskusi pembahasan ini adalah referensi ke situs atau buku yang secara konsisten ditulis di persimpangan antropologi dan studi dan pengajaran akademis. Referensi ini dapat ditemukan di buku atau artikel. Berikutnya, Kumpulan data kedua berisi jenis data sekunder tertentu, yang menurutnya data yang bersangkutan harus digunakan sebagai data dasar.

3. HASIL DAN DISKUSI

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang patut mendapat perlindungan hukum. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi (Moertiono, 2021). Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker (Herawati, 2016). Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tulisan (Hamler, 2018). Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa dimasa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum, oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.

Menurut undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam undang-undang No. 11 tahun 2012 pasal 2 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak. berdasarkan uraian diatas maka perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi, dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipasi berdasarkan hukum yang berlaku

Demi pengembangan manusia seutuhnya, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi kepentingan bangsa. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya (Simbolon, 2016). Perlindungan anak dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu: perlindungan dalam bidang hukum publik, dan perlindungan dalam bidang hukum privat, dan perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang

sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan (Wattimena, 2017). Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan.

Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan secara kodrat suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak. Orang tua yang menjadi pendidik utama anak harusnya menjadi contoh yang baik untuk anaknya sendiri.

Sebagai pendidik orang tua bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pengasuhan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak. Berdasarkan tanggung jawab tersebut maka orang tua harusnya menjadi suri tauladan yang baik untuk anaknya sendiri, namun tanggung jawab itu tidak akan bisa dipenuhi jika orang tuanya menjadi pencuri, pejudi, pemabuk, dan melakukan tindakan-tindakan yang tercela salah satunya yaitu terlibat dengan narkoba misalnya menjadi pecandu narkoba.

Anak yang tinggal dengan orang tua yang pecandu narkoba juga bisa menjadi kecanduan dengan narkoba pengguna narkoba tidak hanya memiliki dampak negatif pada diri sendiri namun juga pada orang-orang terdekat. Orang tua yang menggunakan narkoba memiliki dampak negatif pada kesehatan mental anaknya. Selain itu orang tua yang menggunakan narkoba sering kali tidak bisa memberikan dukungan fisik dan emosional pada anak.

Vincent Smith, Neonatologi di *Berth Israel Deaconess Medical Center* (BIDMC) Boston, Amerika Serikat mengatakan, anak yang berasal dari orang tua seperti ini akan berjuang keras agar terhindar dari gangguan yang disebabkan oleh gangguan zat-zat terlarang seperti narkoba (Fitri Suryani Sihombing, 2022). Efek buruk lainnya anak sering mengalami keterlambatan perkembangan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan perilaku dari anak tersebut. Anak-anak yang berasal dari keluarga peminum pemakai obat-obatan terlarang, dan pecandu narkoba lebih rentan mendapatkan pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, mengalami gangguan emosional, dan sering merasa diabaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan ketika orang tua yang menjadi pecandu narkoba tersebut masuk rehabilitasi atau masuk penjara, maka siapa yang bertanggungjawab dalam mengasuh, mendidik, menafkahi dan melindungi anak tersebut. Anak yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya banyak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan anak tersebut bisa mengikuti jejak orang tuanya yang kecanduan narkoba.

Tujuan dibentuknya undang-undang tentang perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.

Secara yuridis anak memang harus mendapat perlindungan agar dapat tumbuh kembang dengan baik. Jika anak ditelantarkan oleh orang tua maka mendapatkan perlindungan hukum juga karena secara umum hak-hak dan kewajiban anak yang tidak terpenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat harus mendapatkan perlindungan. Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Seseorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak memiliki salah satu orang tua ataupun keduanya. Tetapi terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang

secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua, ketidakmampuan, atau kesengajaan.

Di dalam pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan tentang perlindungan hukum khusus yaitu: pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Salah satu perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga negara ialah memberikan perlindungan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran, bentuk perlindungan dijelaskan didalam pasal 71 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 bahwa: “perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, dan rehabilitasi sosial, pendampingan sosial oleh pemerintah dan masyarakat.

Pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kewajiban atas Pemeliharaan dan Perawatan Anak Terlantar yaitu:

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
- 2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- 3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- 4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

4. KESIMPULAN

Sebagai Dalam kesimpulan, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Penyalahgunaan Narkotika memberikan landasan hukum yang penting dalam upaya perlindungan terhadap anak yang ditelantarkan oleh orang tua penyalahguna narkotika. Undang-undang ini mengakui hak-hak anak untuk dilindungi dari dampak negatif penyalahgunaan narkotika, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, implementasi perlindungan hukum ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitasnya.

Salah satu poin penting yang diatur dalam UU tersebut adalah perlindungan terhadap anak dari penelantaran dan kekerasan yang dapat terjadi akibat penyalahgunaan narkotika oleh orang tua. Pasal-pasal dalam UU ini menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan akses terhadap pendidikan yang layak. Hal ini memberikan landasan yang kuat bagi upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus penelantaran anak yang terjadi akibat penyalahgunaan narkotika di lingkungan keluarga. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum ini menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Keterbatasan sumber daya, rendahnya

kesadaran masyarakat, stigma sosial, dan kurangnya koordinasi antarlembaga menjadi hambatan utama dalam melaksanakan program-program perlindungan terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Diperlukan upaya yang terkoordinasi dan berkesinambungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk mengatasi tantangan ini.

Langkah-langkah konkret seperti penyuluhan dan edukasi masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak yang ditelantarkan oleh orang tua penyalahguna narkoba. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 35 Tahun 2014 merupakan langkah awal yang penting dalam melindungi hak-hak anak yang menjadi korban dari situasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga. Namun, upaya-upaya lanjutan yang komprehensif dan kolaboratif diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan yang optimal dan dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, D. N. (2022). Upaya Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo . *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora*, Vol. 5, No. 1, 28-223.
- Dewi, S. a. (2023). Tinjauan Yuridis UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Bagi Anak Dibawah Umur (Sinkronisasi Norma UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Mengenai Ketentuan Sanksi Pida. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 3, 56-1945.
- Fitri Suryani Sihombing, Z. a. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Orang Tua Pecandu narkoba Perspektif Maqasid Syariah. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* .
- Hamler. (2018). Hukum Tanah Dalam Hak Komunal Masyarakat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 1.
- Herawati, R. (2016). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Terhadap Pelestarian Benda Cagar Budaya Di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang . *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani*, Vol. 6, No. 1 , 59-73.
- Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *All Fields Of Science Journal Liaison Academia and Society*, Vol. 1, No. 3, 62-252.
- Simbolon, L. A. (2016). Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme . *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, No. 2, 75-88.
- Wattimena, C. N. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *UAJY*.
- Yolandi, W. M. (2020). Aspek Hukum Terhadap Transaksi Perdagangan Narkoba Di Daerah Perbatasan Antara Republik Indonesia-Malaysia. *Journal Of Law (Jurnal Ilmu HUKUM)*, V ol. 5, No. 2, 49-232.